



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Moh Arif Alias Arif Bin Suet; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 tahun/1 Juli 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Dikeluarkan dari Tahanan Kepolisian Resor Bangkalan tanggal 6 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ARIF Alias ARIF Bin SUET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa MOH ARIF Alias ARIF Bin SUET dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, model RMX2180, warna hitam, dengan nomor imei 865736046760552 dan 865736046760545;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST100 SP jenis mobil penumpang tahun 1990 warna hitam dengan No registrasi L 1972 JL, Nomor Rangka SL410355967 dan Nomor mesin F10A11D254863;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH ARIF Alias ARIF Bin SUET membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOH ARIF Alias ARIF Bin SUET bersama ISMAIL Bin JAMAL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Nongmudung, Desa Bunajih, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebelah barat lapangan bola atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan perbuatan, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi ISMAIL di telepon oleh Saksi KURBANI lalu Saksi ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa “*yak,,kur olle embik lomberren. Ayo koneken (ini KURBANI mendapat kambing yang di gembalakan, ayo dijemput)*” sehingga terdakwa bersama Saksi ISMAIL dengan mengendarai mobil merk Suzuki ST100 SP jenis mobil penumpang tahun 1990 warna hitam dengan No registrasi L 1972 JL, Nomor Rangka SL410355967 dan Nomor mesin F10A11D254863 langsung menuju desa bunajih, kecamatan labang, kabupaten bangkalan tepatnya di sebelah barat lapangan sepak bola untuk bertemu Saksi KURBANI yang saat itu bersama Saudara MAT NARI (DPO) selanjutnya terdakwa melihat Saksi KURBANI bersama Saudara MAT NARI mengambil dan membawa hewan ternak yaitu kambing sebanyak 6 (enam) ekor milik Saksi SUMANTRI tanpa izin pemiliknya kemudian pada saat kambing akan diangkut dan dibawa ada 1 (satu) ekor kambing yang lari sehingga terdakwa bersama Saksi ISMAIL hanya membawa 5 (lima) ekor kambing dengan memasukkan ke dalam mobil dengan cara terdakwa bersama Saudara MAT NARI menaikkan kambing ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil sedangkan Saksi KURBANI menghadang atau menghalau dari belakang dan Saksi ISMAIL duduk di kursi pengemudi bersiap untuk menyetir mobil lalu terdakwa bersama Saksi ISMAIL membawa kambing tersebut untuk dicari pembeli dan di tengah perjalanan terdakwa menghubungi temannya yaitu Saudara MAT HAMKA (DPO) dengan mengatakan “*ini ada kambing*” lalu dijawab “*ada BPKB nya*” lalu ARIP menjawab “*tidak ada*” selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISMAIL menitipkan kambing tersebut kepada Saudara MAT HAMKA di desa kebun, kecamatan kamal, kabupaten bangkalan sambil mencari pembeli kemudian pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa dan Saksi ISMAIL pergi ke Kecamatan Kwanyar tepatnya di pasar dan bertemu dengan orang yang tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal lalu terdakwa mengatakan “*gellel melleah embik kak? (mau membeli kambing kak?)*” lalu orang tersebut menjawab “*embik apa jiah, embik genna apa lok genna (kambing apa ini, kambing benar-benar apa tidak benar)*” lalu terdakwa menjawab “*embik lok genna kak (kambing tidak benar kak)*” lalu orang tersebut menjawab “*yek lok pa apah, sepenting harga beda (ya tidak apa-apa yang penting harga beda)*” dan akhirnya Terdakwa dan Saksi ISMAIL menjual 2 (dua) ekor kambing kepada orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian tidak sampai 1 (satu) minggu setelah 2 (dua) ekor kambing terjual Saudara MAT HAMKA memberitahu Terdakwa bahwa 3 (tiga) ekor kambing ditawar dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya Saudara MAT HAMKA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor kambing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terkumpul total keseluruhan kambing yang laku seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada orang yang tidak dikenal terdakwa yang punya kandang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dipinjam Saudara MAT HAMKA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibagi 4 (empat) yaitu Terdakwa, Saksi ISMAIL, Saksi KURBANI dan Saudara MAT NARI.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan kambing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk digunakan keperluan sehari-hari dan untuk membeli rokok.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Urbani Bin Marsuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu membeli kambing sebanyak 5 ekor kepada saksi dengan harga Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mendapatkan kambing sebanyak 5 (lima) ekor tersebut dengan cara mencuri saat kambing digembalakan ditegalan Ds.Barangan Ds.Bunajih Kec.Labang Kab.Bangkalan dalam keadaan bebas tanpa diikat;
- Bawa, awalnya saksi tidak mengetahui milik siapakah hewan kambing yang saksi curi, namun saksi keesokan harinya mendengar kalau 5 (lima) ekor hewan kambing yang dicurinya adalah milik Sumantri;
- Bawa, saksi melakukan pencurian bersama Mat Nari (DPO) awalnya 6 (enam) ekor kambing namun yang 1 (satu) berhasil kabur, sedangkan peran saksi dan Mat Nari (DPO) sama-sama menghalau kambing tersebut, setelah berhasil menghalau kami berdua sepakat untuk menjualnya lalu saksi mencoba menghubungi terdakwa dan meminta bantuan untuk dijualkan ;
- Bawa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15. Model RMX2180. warna hitam. dengan Nomor Imei 865736046760552 & 865736046760545; 2. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST100 SP. jenis mobil penumpang. tahun 1990. warna hitam. Nomor Registrasi L1972JL. No Ka SL410355967. No. Sin F10A11D254863;
- Bawa, saksi melakukan pencurian 5 (lima) ekor kabing tersebut pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib ;
- Bawa, yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah saksi yang kemudian mengajak Mat Nari (DPO);
- Bawa, tidak ada ijin dari pemiliknya saat Terdakwa mengambil kambing ;
- Bawa, yang mengangkut kambing kedalam bak mobil Pick Up Suzuki carry adalah Moh.Arif Bin Suet dan Mat Nari (DPO), sedangkan yang mengemudi mobil tersebut adalah Ismail bin Jamal bersama Moh Arif Bin Suet sedangkan Mat Nari (DPO) tidak ikut dan langsung pulang;
- Bawa, saksi tidak tahu laku berapa kambing tersebut dijual oleh terdakwa namun setelah 4 hari kemudian saksi oleh Ismail Bin jamal diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi diberi lagi oleh Ismail sebanyak 3 kali dihari yang berbeda hingga mencapai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Ismail Bin Jamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan diri saksi yang ikut menjual 5 (lima) ekor kambingnya hasil dari pencurian;
- Bahwa, saksi yang ikut menjual 5 (lima) ekor kambingnya hasil dari pencurian pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 12.00. wib. Disebelah barat lapangan sepakbola Dusun Nongmondung Desa Bunajih, kec. Labang, kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui 5 (lima) ekor kambing tersebut milik siapa, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian saya mendengar kambing tersebut milik dari SUMANTRI yang hilang pada saat digembalakan;
- Bahwa, saksi mendapatkan 5 (lima) ekor kambing tersebut dari KURBANI yang beralamat di Dusun Barang, Desa Bunajih, Kec. Labang, kab. Bangkalan dan MAT NARI yang beralamat Desa Bringin, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, saksi sebelumnya kenal dengan KURBANI sedangkan dengan MAT NARI baru mengetahui dari KURBANI setelah ditangkap oleh petugas kepolisian dan terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengerti KURBANI dan MAT NARI mendapatkan kambing tersebut dengan mencuri;
- Bahwa, pada awalnya saksi dihubungi KURBANI untuk menjual kambing jadi saksi curiga waktu itu bahwa kambing tersebut hasil curian sedangkan KURBANI hanya memiliki kambing 2 (dua) ekor dirumahnya;
- Bahwa, KURBANI menghubungi saksi dengan menelpon, menurut KURBANI menggunakan telepon milik MAT NARI;
- Bahwa, KURBANI menghubungi saksi dengan mengatakan " ini ada dagangan" kemudian saksi Tanya "ada berapa" dijawab oleh KURBANI "ada satu", kemudian saksi Tanya "ada dimana" KURBANI menjawab "baratnya lapangan";
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi menerima kambing hasil curian tersebut untuk saksi jual sehingga saksi mendapatkan untung dari hasil penjualan kambing tersebut dan saksi juga mendapat pembagian;
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang berada di rumah ARIP yang beralamat di Dusun kolpoh, desa Ba'engas, Kec. Labang, kab. Bangkalan dan selanjutnya saksi bersama ARIP langsung menuju ke KURBANI untuk kemudian membawa hewan kambing yang diperoleh dari melakukan pencurian yang dilakukan KURBANI dan MAT NARI tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, setelah bertemu dengan KURBANI dan MAT NARI saksi lihat kambing yang sudah ada 6 (enam) ekor kambing dan saksi melihat KURBANI memegang 1 (satu) ekor kambing dan MAT NARI juga memegang 1 (satu) ekor kambing sedangkan yang 4 (empat) ekor anak kambing tidak terikat, kemudian saksi bertanya kepada KURBANI “ kambing milik siapa? awas punyak warga Dusun Barang” dijawab oleh MAT NARI “ ndak kak, kambing jauh” dan selanjutnya pada saat kambing tersebut akan dibawa, 1 (satu) ekor kambing lari sehingga yang saksi bawa hanya 5 (lima) ekor kambing saja dengan menggunakan mobil carry;
- Bawa, mobil carry warna coklat tersebut milik ARIP teman saksi;
- Bawa, 5 (lima) ekor kambing tersebut pada waktu dalam perjalanan ARIP menghubungi temannya yang saksi tidak kenal, ARIP mengatakan “ ini ada kambing” dijawab oleh teman ARIP” ada BPKB?” dijawab ARIP “tidak ada” dan teman ARIP mengatakan “ langsung ke kebun RIP” dan selanjutnya saya dan ARIP membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut menuju ke Desa Kebun, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bawa, setelah sampai di Desa Kebun, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan kambing tersebut tidak langsung laku sehingga 5 (lima) ekor kambing tersebut ditaruh dikandang yang saksi tidak mengetahui kandang milik siapa, dan setelah menaruh kambing tersebut dalam kandang tersebut saksi bersama ARIP langsung pulang dan teman ARIP sambil mencariakan pembeli dan menanyakan akan dijual dengan harga berapa? Dan saya menjawab “ mau di jual 4 juta” dan teman ARIP menawarnya 2 Juta; kemudian saksi dan ARIP sepakat untuk ditaruh dulu kambing tersebut;
- Bawa, kambing tersebut dijual pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 yang pada awalnya saksi dan ARIP pergi kepasar di Kec. Kwanyar dan bertemu dengan seorang pedagang yang saksi tidak kenal, kemudian ARIP berkata” mau beli kambing kak” orang tersebut menjawabnya” ada dimana kambingnya” ARIP menjawab “ ada di Kebun” kemudian ARIP mengatakan kepada saksi ”ini kambingnya mau dibeli kakak, mau dilihat ke Desa Kebun” kemudian saksi dan ARIP menuju ke Desa Kebun diikuti oleh orang tersebut untuk melihat kambingnya, sesampainya dikandang kambing orang tersebut menanyakan” kambing apa ini, kambing benar apa tidak benar?”ARIP mengatakan “ kambing tidak benar” kemudian orang tersebut mengatakan” ya tidak apa- apa, yang penting harganya beda” kemudian orang tersebut jadi beli yang 2 (dua) ekor dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekornya sama ARIP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total hasil penjualan 5 (lima) ekor kambing tersebut sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, hasil dari penjualan 5 (lima) ekor kambing tersebut sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan dibagikan kepada yang mempunyai kandang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibagi 4 yang masing mendapatkan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa, saksi baru sekarang ini menerima hewan kambing dari hasil pencurian yang dilakukan oleh KURBANI dan ARIP, dan saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian bersama dengan ARIP terhadap kambing yang sedang dikembalikan oleh pemiliknya yaitu 2 (dua) kali di Desa Sukolilo timur, 2 (dua) Kali di desa Bunajih dan 1 (satu) kali di dusun Kolpo, Desa Ba'engas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan diri saksi yang telah kehilangan 5 (lima) ekor kambing pada saat digembala di Dusun Barang, Desa Bunajih, Kec. Labang, kab. Bangkalan;
- Bahwa, saksi telah kehilangan 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024, diketahui pukul 14.30. wib. di tegalan/dipersawahan, di Dusun Barang, Desa Bunajih, Kec. Labang, kab. Bangkalan;
- Bahwa ciri- ciri kambing saksi yang hilang, yaitu:
 - 1 (satu) ekor kambing betina bulu putih kemerahatan tanduk manjeng sekitar umur 3 (tiga) tahun;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan bulu putih , tanduk polot sekitar umur 1,5 (satu setengah) tahun;
 - 1 (satu) ekor kambing betina bulu merah garis putih, belum bertanduk sekitar umur 7 (tujuh) bulan;
 - 2 (dua) ekor kambing betina, bulu putih, belum bertanduk, umur sekitar 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kambing milik saksi tersebut sebelum hilang berada di tegalan/sawah disekitar belakang rumah saksi;
- Bawa, kambing saksi yang digembala tersebut semua ada 6 (enam) ekor;
- Bawa, saksi mengetahui kambing saksi hilang setelah saksi pulang bekerja, saksi diberitahu ibu saksi SITI HALIMA bahwa kambing saksi yang 5 (lima) ekor tidak pulang atau tidak ditemukan;
- Bawa, yang saksi lakukan setelah mengetahui 5 (lima) ekor kambing saksi hilang, keseokan harinya saksi bersama keluarga yang lain berusaha mencarinya sampai jauh namun tetap tidak ditemukan;
- Bawa, pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun menurut informasi dari tetangga sebelum kambing saksi hilang tersebut ada hewan kambing milik warga yang hilang juga pada waktu digembala dan saksi dengar ada warga yang melihatnya pada saat kambing tersebut hilang diangkut oleh mobil Carry warna coklat;
- Bawa, saksi tidak mengetahui siapa warga yang melihatnya tersebut, namun hal tersebut sudah menjadi pembicaraan warga karena dikampung sering terjadi kambing hilang pada saat digembala, dan saksi mendengar pembicaraan warga yang sering mengendarai mobil carry warna coklat tersebut yaitu ISMAIL yang beralamat Dusun Kramat, Desa Bunajih, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa, pelaku melakukan pencurian kambing saksi pada saat kambing digembala dan pada saat itu tidak ada yang menjaga dengan cara menggiring kambing atau menangkapnya kemudian dibawa pergi;
- Bawa, pelaku dalam melakukan pencurian kambing saksi tidak minta ijin;
- Bawa, akibat dari hilangnya 5 (lima) ekor kambing saksi tersebut saksi mengalami kerugian ± sekitar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa, saksi setelah beberapa hari melakukan pencarian namun tetap tidak ditemukan kambing saksi tersebut, kemudian saksi melakukan pelaporan ke Polsek Sukolilo;
- Bawa, setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar kabar bahwa ISMAIL telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polsek Sukolilo;
- Bawa, kabar yang saksi dengar yang telah ditangkap yaitu ISMAIL dan KURBANI yang beralamat Dusun Barang Desa Bunajih, Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengar yang melakukan pencurian yaitu KURBANI sedangkan ISMAIL yang menjualnya;
- Bahwa, yang saksi dengar KURBANI melakukan pencurian kambing saksi bersama dengan MAT NARI yang beralamat Desa Bunajih, Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa, dari 5 (lima) ekor kambing saksi yang ditemukan hanya 3 (tiga) ekor sedangkan yang 2 (dua) ekor sampai sekarang tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal dan bulan lupa ditahun 2024 sekira pukul 12.00 Wib disebelah barat lapoangan bola Dsn Nongmodung Ds. Bunajih Kec.Labang Kab.Bangkalan, terdakwa telah membawa dan menjual hewan kambing yang diperolah dari hasil mencuri;
- Bahwa, berawal terdakwa mendapatkan telephone dari Ismail Bin Jamal meminta bantuan untuk dijualkan kambing dari orang yang bernama Kurbani Bin Marsuki agar segera dijemput menggunakan mobilnya, lalu terdakwa berangkat menemui ismail dan menemui Kurbani dengan tujuan agar mendapatkan imbalan dari hasil penjualan kambing;
- Bahwa, terdakwa lihat waktu ada 6 kambing dimana kambing-kambing tersebut dibawa oleh Kurbani 1 ekor dan 1 ekor lagi dipegang oleh Mat Nari sedangkan 4 ekor anak kambing tidak terikat, dan saat mau diangkut 1 ekor kambing lari sehingga yang terdakwa bawa hanya 5 ekor;
- Bahwa, Terdakwa membawa 5 ekor kambing tersebut menggunakan mobil Carry Suzuki warna hitam Nopol L 1972 JL dimana yang nyetir adalah Ismail;
- Bahwa, peran terdakwa adalah sebagai pemilik mobil Suzuki carry dan yang membantu menjualkan, sedangkan Ismail sebagai penghubung, Kurbani dan Mat Nari adalah sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Ismail;
- Bahwa, kambing tersebut tidak langsung dijual karena belum ada pembelinya jadi terdakwa titipkan keteman yang bernama MAT HAMKA Ds. Kebun Kec.Kamal Bangkalan untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut terdakwa dan Ismail bertemu dengan seorang pedagang di pasar Kwanyar Kab.Bangkalan yang terdakwa tidak kenal namanya terdakwa tawarkan kambing tersebut sebelum terjadinya jual-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli pembeli sempat bertanya “kambing apakah itu resmi apa tidak” terdakwa jawab tidak resmi “jawab sipedagang tidak apa asalkan harganya pas” namun sipedagang hanya membeli 2 ekor seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kata Ismail, beberapa hari kemudian Mat Hamka menelpon terdakwa kalau 3 ekor kambing seharga ditawar dan laku seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari hasil penjualan kambing tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum hanya pertama kali ini;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah membantu menjualkan kambing hasil dari mencuri, hanya sekali ini terdakwa membantu menjualkan kambing hasil dari mencuri;
- Bahwa, tidak akan mengulangi lagi dan menyesal terhadap adanya kejadian yang menimpa diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, model RMX2180, warna hitam, dengan nomor imei 865736046760552 dan 865736046760545;
2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST100 SP jenis mobil penumpang tahun 1990 warna hitam dengan No registrasi L 1972 JL, Nomor Rangka SL410355967 dan Nomor mesin F10A11D254863;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib disebelah barat lapoangan bola Dsn Nongmodung Ds. Bunajih Kec.Labang Kab. Bangkalan, terdakwa telah membawa dan menjual hewan kambing yang diperoleh dari hasil mencuri;
- Bahwa, berawal terdakwa mendapatkan telepon dari Ismail Bin Jamal meminta bantuan untuk dijualkan kambing dari orang yang bernama Kurbani Bin Marsuki agar segera dijemput menggunakan mobilnya, lalu terdakwa berangkat menemui Ismail dan menemui Kurbani dengan tujuan agar mendapatkan imbalan dari hasil penjualan kambing;
- Bahwa, terdakwa lihat waktu ada 6 kambing dimana kambing-kambing tersebut dibawa oleh Kurbani 1 ekor dan 1 ekor lagi dipegang oleh Mat Nari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 4 ekor anak kambing tidak terikat, dan saat mau diangkut 1 ekor kambing lari sehingga yang terdakwa bawa hanya 5 ekor;

- Bahwa, Terdakwa membawa 5 ekor kambing tersebut menggunakan mobil Carry Suzuki warna hitam Nopol L 1972 JL dimana yang nyetir adalah Ismail;
- Bahwa, peran terdakwa adalah sebagai pemilik mobil Suzuki carry dan yang membantu menjualkan, sedangkan Ismail sebagai penghubung, Kurban dan Mat Nari adalah sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian;
- Bahwa, Kambing tersebut tidak langsung dijual karena belum ada pembelinya jadi terdakwa titipkan keteman yang bernama MAT HAMKA di Ds. Kebun Kec.Kamal Bangkalan untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut terdakwa dan Ismail bertemu dengan seorang pedagang di pasar Kwanyar Kab. Bangkalan yang terdakwa tidak kenal namanya terdakwa tawarkan kambing tersebut sebelum terjadinya jual-beli pembeli sempat bertanya “kambing apakah itu resmi apa tidak” terdakwa jawab “tidak resmi” jawab sipedagang “tidak apa asalkan harganya pas” namun sipedagang hanya membeli 2 ekor seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kata Ismail, beberapa hari kemudian Mat Hamka menelpon terdakwa kalau 3 ekor kambing seharga ditawar dan laku seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Ismail;
- Bahwa, dari hasil penjualan kambing tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa tidak secara tersurat dinyatakan delik yang diatur dalam dalam Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa merupakan bagian dari frasa seorang ibu yang termaktub pada ketentuan pasal tersebut. Untuk itu, unsur barang siapa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moh Arif Alias Arif Bin Suet** telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, atau menyewakan atau menukar atau menggadaikan atau mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif yang memiliki makna apabila salah satu unsur terpenuhi terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib disebelah barat lapangan bola Dsn Nongmodung Ds.Bunajih Kec.Labang Kab. Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membawa dan menjual hewan kambing yang diperoleh dari hasil mencuri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal mendapatkan telepon dari Ismail Bin Jamal meminta bantuan untuk dijualkan kambing dari orang yang bernama Kurban Bin Marsuki agar segera dijemput menggunakan mobilnya, lalu terdakwa berangkat menemui Ismail dan menemui Kurban dengan tujuan agar mendapatkan imbalan dari hasil penjualan kambing;

Menimbang, bahwa terdakwa lihat waktu ada 6 kambing dimana kambing-kambing tersebut dibawa oleh Kurban 1 ekor dan 1 ekor lagi dipegang oleh Mat Nari sedangkan 4 ekor anak kambing tidak terikat, dan saat mau diangkut 1 ekor kambing lari sehingga yang terdakwa bawa hanya 5 ekor kemudian Terdakwa membawa 5 ekor kambing tersebut menggunakan mobil Carry Suzuki warna hitam Nopol L 1972 JL dimana yang nyetir adalah Ismail;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik mobil Suzuki Carry dan yang membantu menjualkan, sedangkan Ismail sebagai penghubung, Kurban dan Mat Nari adalah sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kambing tersebut tidak langsung dijual karena belum ada pembelinya jadi terdakwa titipkan keteman yang bernama MAT HAMKA di Ds. Kebun Kec.Kamal Bangkalan untuk dicarikan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kambing-kambing tersebut terdakwa dan Ismail bertemu dengan seorang pedagang di pasar Kwanyar Kab. Bangkalan yang terdakwa tidak kenal namanya terdakwa tawarkan kambing tersebut sebelum terjadinya jual-beli pembeli sempat bertanya "kambing apakah itu resmi apa tidak "terdakwa jawab tidak resmi" jawab sipedagang "tidak apa asalkan harganya pas" namun sipedagang hanya membeli 2 ekor seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kata Ismail, beberapa hari kemudian Mat Hamka menelpon terdakwa kalau 3 ekor kambing seharga ditawar dan laku seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Ismail dan hasil penjualan kambing tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan transaksi menjual 5 (lima) ekor kambing milik Saksi Sumantri total harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan kambing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan keperluan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah terbukti menarik keuntungan dari menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengetahuan Terdakwa mengenai barang yang dibeli dan dijual lagi tersebut adalah hasil dari kejahatan, dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) ekor kambing dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut yang notabene harga dibawah pasar. Hal ini juga selaras dengan pendapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid/2014 yang memuat kaidah bahwa "*barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan*". Keyakinan Majelis tersebut juga diperkuat dari penagakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan telah pula mengetahui 5 (lima) ekor kambing tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Saksi Kurban dan Mat Nari (DPO). Berdasarkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur untuk menarik keuntungan menjual barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan bukan merupakan suatu bantahan atau sangkal terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal lebih lanjut dan selanjutnya hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sepanjang ditemukan dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajutuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, model RMX2180, warna hitam, dengan nomor imei 865736046760552 dan 865736046760545 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST100 SP jenis mobil penumpang tahun 1990 warna hitam dengan No registrasi L 1972 JL, Nomor Rangka SL410355967 dan Nomor mesin F10A11D254863 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumantri;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Arif Alias Arif Bin Suet** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, model RMX2180, warna hitam, dengan nomor imei 865736046760552 dan 865736046760545;
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST100 SP jenis mobil penumpang tahun 1990 warna hitam dengan No registrasi L 1972 JL, Nomor Rangka SL410355967 dan Nomor mesin F10A11D254863;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)